



P U T U S A N

NO.405 PK / Pdt / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SANEX STEEL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Agung Timur X, Blok N1 No.11-14, Sunter Jaya, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Carrel Ticualu, SE., SH., 2. Risda Sidabutar, SH., 3. Sri Hastuti, SH., dari Kantor Hukum Cartic & Co, Law Office, Advokad, berkantor di Jalan Raya Kelapa Nias QB-5 No.1 Kelapa Gading Jakarta Utara, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Pemohon Penetapan ;

melawan :

HO GIOK KIE alias ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Lodan KP Badan Blok I EF Pademangan, Jakarta Utara, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Termohon Penetapan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2417 K / Pdt / 2006 tanggal 15 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Termohon dengan posita perkara sebagai berikut ;

bahwa PT. Sanex Steel Indonesia / Pemohon didirikan pada tanggal 7 Desember 2007 berdasarkan Akta No.45, tanggal 7 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat mengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-30714 HT.01.01. Tahun 2004 tanggal 21 Desember 2004 ;

bahwa PT. Sanex Steel Indonesia / Pemohon didirikan oleh 4 orang pemegang saham yaitu :

- a. Tuan Rudi Santoso sebanyak 4000 (empat ribu) saham atau sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- b. Tuan Ho Giok Kie sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tuan Tan Harry Tantono sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham atau sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;
- d. Tuan Kong Tju Yun sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham atau sebesar Rp.5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah)

Bahwa Tuan Ho Giok Kie karena alasan pribadi mengajukan kepada Rapat Pemegang Saham untuk mengundurkan diri sebagai pemegang saham. Setelah Rapat Pemegang Saham mempertimbangkan permintaan tersebut, maka pada tanggal 7 Oktober 2005 Rapat Pepegang Saham menyetujui pengunduran diri Tuan Ho Giok Kie ;

Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri dari Tuan Ho Giok Kie Pemohon telah mengembalikan sahamnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengiriman melalui PT. Sanex Steel Indonesia :

- Tanggal 19 Mei 2005 pengiriman sebesar Rp. 73.407.798,-
 - Tanggal 8 Mei 2005 pengiriman sebesar Rp.1.000.000.000,-
 - Tanggal 12 Oktober 2005 pengiriman sebesar Rp.1.716.999.298,-
 - Tanggal 14 Oktober 2005 pengiriman sebesar Rp. 200.000.000,-
- Jumlah pengiriman sebesar..... Rp.2.990.407.096,-**

2. Pengiriman melalui Share Holders PT. Sanex Steel Indonesia :

- Tanggal 20 Juli 2005 sebesar Rp. 500.000.000,-
(Via Tan Harry Tantono)
- Tanggal 24 Agustus 2005 sebesar Rp. 500.000.000,-
(Via Tan Harry Tantono)
- Tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp.2.472.499.289,-
(Via Tan Harry Tantono)
- Tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp. 460.196.000,-
(Via Tan Harry Tantono)
- Tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp. 240.000.000,-
(Via Tan Harry Tantono)
- Tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 320.000.000,-
(Via Tan Harry Tantono)
- Tanggal 11 Nopember 2005 sebesar Rp.2.000.000.000,-
(Via Tan Harry Tantono)
- Tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp. 500.000.000,-
(Via Kong Tju Yun)
- Tanggal 11 November 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,-
(Via Kong Tju Yun)
- Tanggal 12 Desember 2005 sebesar Rp. 667.000.000,-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.405 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Via Kong Tju Yun)

Jumlah Pengiriman sebesar..... Rp.8.659.695.289,-

Bahwa sesuai Anggaran Dasar PT. Sanex Steel Indonesia / Pemohon Pasal 8 ayat 4 diatur, bahwa setiap pemegang saham harus memberitahukan perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan, selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika di alamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dalam Daftar Pemegang Saham ;

Oleh karena itu sesuai dengan Anggaran Dasar tersebut diatas pada tanggal 21 Nopember 2005 Pemohon telah mengirimkan undangan kepada Tuan Ho Giok Kie untuk dapat menghadiri Rapat Pemegang Saham pada tanggal 7 Desember 2005, namun undangan tersebut dikembalikan karena nama Ho Giok Kie tidak dikenal di alamat tersebut, padahal alamat tersebut adalah alamat yang terakhir yang tercatat pada administrasi Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon kesulitan untuk mengundang Tuan Giok Kie ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara terlebih dahulu memberikan penetapan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama Tentang Pengunduran Diri Ho Giok Kie Sebagai Pemegang Saham tertanggal 7 Oktober 2005 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Ho Giok Kie sejak tanggal 7 Oktober 2005 telah mengundurkan diri sebagai Pemegang Saham pada PT. Sanex Steel Indonesia ;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa amar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.223 / Pdt.P / 2006 / PN.Jkt.Ut. tanggal 6 September 2006 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama Tentang Pengunduran Diri Ho Giok Kie sebagai Pemegang Saham tertanggal 7 Oktober 2005 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Ho Giok Kie sejak tanggal 7 Oktober 2005 telah mengundurkan diri sebagai Pemegang Saham pada PT. Sanex Steel Indonesia ;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.405 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2417 K / Pdt / 2006 tanggal 15 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ho Giok Kie tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.223 / Pdt / P / 2006 / PN.Jkt.Ut. tanggal 6 September 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan permohonan dari PT. Sanex Steel Indonesia tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. No.2417 K / Pdt / 2006 tanggal 15 Maret 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon pada tanggal 30 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Juni 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 13, menyatakan :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.223 / Pdt / P / 2006 / PN.Jkt.Ut. tanggal 6 September 2006 ditetapkan secara voluntair yaitu mengabulkan permohonan PT. Sanex Steel Indonesia tanpa

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.405 PK/Pdt/2007



mendengar keterangan dari Ho Giok Kie, sedangkan akibat dari penetapan tersebut bersangkutan langsung dengan kepentingan Ho Giok Kie ;

Pertanyaan adalah :

- i. Apakah dimungkinkan oleh Undang-Undang, bahwa Penetapan yang bersifat voluntair dapat dibatalkan dengan Putusan Kasasi ?
- ii. Bahwa Ho Giok Kie telah mengundurkan diri sebagai pemegang saham PT. SSI dan sudah menyatakan secara tertulis yang ditandatangani sendiri secara sah, sementara Ho Giok Kie tidak pernah mau hadir dalam RUPS yang diadakan untuk itu, sedangkan upaya hukum Penetapan yang sudah dilakukan PT. SSI dinyatakan batal oleh putusan Kasasi. Untuk itu apakah ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mensahkan pengunduran diri Ho Giok Kie agar dapat dituangkan secara akta Notarial ?

2. Bahwa Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Kasasi dari Ho Giok Kie selaku Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung RI. No.5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985, dimana Pasal 43 ayat (1) menyatakan:

“Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang” ;

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 43 ayat (1), menyatakan :

“Pengecualian dalam ayat (1) Pasal ini diadakan, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-Undang tidak dapat dimohonkan banding” ;

Dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang yang sama, menyatakan :

“Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 43 dapat diajukan oleh :

- a. Pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara...dst” ;

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) tersebut diatas, maka yang berhak mengajukan Kasasi adalah Pihak yang berperkara, dimana dalam hal Penetapan Yang Bersifat Voluntair hanya ada satu pihak yaitu Pihak Pemohon Penetapan, sedangkan Ho Giok Kie / Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, dengan penerbit : Sinar Grafika, cetakan keempat, Mei 2006 pada halaman 43 huruf K tentang Upaya Meluruskan Atau Koreksi Terhadap Permohonan Yang Keliru, menjelaskan ada 4 (empat) upaya hukum, yang dapat dilakukan oleh Pihak yang dirugikan atas penetapan voluntair, yaitu :

1. mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung ;
2. mengajukan gugatan perdata ;
3. mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung ;
4. mengajukan upaya Peninjauan Kembali ;

Dari keempat upaya hukum tersebut tidak ada satupun yang menunjuk pada upaya hukum Kasasi ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung No.5 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan penjelasan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya tersebut diatas, terbukti bahwa untuk membatalkan Penetapan yang bersifat voluntair tidak dapat dibenarkan dengan menggunakan Upaya Hukum Kasasi, akibatnya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No.2417 K / Pdt / 2006 tertanggal 15 Maret 2007 Harus Dibatalkan Demi Hukum ;

Perlu Diketahui Untuk dipertimbangkan :

1. Bahwa Ho Giok Kie telah melakukan manuver-manuver yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PPK-4), diantaranya :
 - a. Mencabut izin PT. SSI berdasarkan surat Keputusan Kepala BKPM No.09 / C / VII / PMDN / 2006 tanggal 20 September 2006, yang kemudian dibatalkan dengan surat Keputusan Kepala BKPM No.19 / B / VII / PMDN / 2006 tanggal 15 Nopember 2006 ;
 - b. Menghentikan kegiatan PT. SSI berdasarkan surat Bupati Tangerang No.606 / 6768-Huk tanggal 21 Desember 2006 (walaupun faktanya pabrik terus beroperasi tanpa pernah berhenti satu haripun, yang akhirnya oleh Bupati Tangerang surat tersebut dicabut dengan surat No.660.1 / 058-Huk tanggal 24 Januari 2007 ;
2. Bahwa untuk ke dua kalinya Ho Giok Kie menunjukkan itikad buruknya, hendak melikuidasi dan membubarkan PT. SSI yang sedang sehat-sehatnya beroperasi, yaitu dengan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.388 / Pdt.P / 2006 / PN.Jak.Sel. tanggal 8

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.405 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007, kembali Penetapan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung RI. dengan Penetapan No.03 / MA-RI / Tuada-Perd / II / 2007 tanggal 20 Pebruari 2007 (Bukti PPK-5) ;

3. Bahwa Ho Giok Kie mengaku seolah-olah sebagai Pemegang Saham PT. SSI, karena mengaku uang yang disetorkan sebagai penyertaan modal sahamnya belum dikembalikan, namun fakta membuktikan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.691 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby. tanggal 27 Maret 2007, menyatakan : “menghukum Tergugat Rekonpensi (Ho Giok Kie) untuk membayar hutangnya sebesar Rp.5.633.164.362,- dan USD 154.449,66,- kepada Sdr. Kong Tju Yun yang saat ini adalah Komisaris PT. SSI dan kepada Sdr. Tan Harry Tantono mantan Komisaris PT. SSI” (Bukti PPK-6) ;
4. Bahwa setelah adanya kesepakatan pengunduran diri Ho Giok Kie pada tanggal 7 Oktober 2005 yang kemudian dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.223 / Pdt / P / 2006 / PN.Jkt.Ut. tanggal 6 September 2006, telah terjadi perubahan pemegang saham pada PT. SSI, karena ada investor baru yang masuk ;
Akibat dibatalkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.223 / Pdt / P / 2006 / PN.Jkt.Ut. oleh putusan Kasasi a quo, maka bagaimana dengan nasib para investor baru yang telah beritikad baik tersebut yang tentunya harus dilindungi oleh hukum ;
5. Bahwa untuk mengantisipasi akibat tindakan Ho Giok Kie yang beritikad buruk tersebut, PT. SSI telah memasang iklan pengumuman pada harian Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Radar Banten dan Fajar Banten pada tanggal 23 April 2007 dengan maksud agar PT. SSI yang sedang sehat-sehatnya berkembang tetap dapat eksis dalam memberikan sumbangsuhnya bagi Negara dan Rakyat Indonesia khususnya di daerah sekitar domisili pabrik dan kantor pusatnya (Bukti PPK-7) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mohon menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam memutus perkara ini, karena ada kepentingan yang lebih besar menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu lebih dari 600 orang karyawan belum termasuk keluarganya serta para rekanan, relasi dan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup di PT. SSI dibandingkan dengan “kepentingan yang tidak berdasar” dari Ho Giok Kie seorang. PT. SSI telah memberikan kontribusi besar bagi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.405 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, melalui pembukaan lapangan kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran, menambah pemasukan Negara melalui pajak dan meningkatkan perekonomian daerah sekitarnya, sehingga apabila perbuatan Ho Giok Kie tidak segera dihentikan dapat mengancam kelangsungan hidup orang banyak dari Sanex Group (diantaranya : Sanex Motor, Sanex Tel, Sanex Elektronik, Sanex Resourch, Sanex Agro, Sanex Steel, dan lain-lain) yang mendatangkan investor untuk investasi di Indonesia melalui Sanex Group, jangan sampai para investor tersebut akhirnya hengkang dari Indonesia hanya dikarenakan tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum bagi para investor ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali ad.1 s/d 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PT. SANEX STEEL INDONESIA** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **PT. SANEX STEEL INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2007** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.405 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Andar Purba, SH. dan H. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Torowa Daeli, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Andar Purba, SH.

ttd.,

ttd./ H. Imam Harjadi, SH.

Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-

ttd.,

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Torowa Daeli, SH.MH.

3. Administrasi Peninjauan

Kembali..... Rp.2.493.000,- +

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP.040.030.169.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.405 PK/Pdt/2007

